



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 188 /3388 /404.201/2021

Nomor : 170 / 8 /404.040/2021

Tanggal : 4 Agustus 2021

Tanggal : 4 Agustus 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ONY ANWAR HARSONO, ST.MH.
Jabatan : BUPATI NGAWI
Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar No 12 Ngawi

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama : HERU KUSNINDAR
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.09 Ngawi
- b. Nama : SARJONO, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 09 Ngawi
- c. Nama : H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, SH, M.Hi
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 09 Ngawi
- d. Nama : SUNTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 09 Ngawi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Ngawi, 4 Agustus 2021

BUPATI NGAWI
Selaku
PIHAK PERTAMA



ONY ANWAR HARSONO, ST.MH.


PIMPINAN
DPRD KABUPATEN NGAWI
Selaku
PIHAK KEDUA



HERU KUSNINDAR
KETUA



SARJONO, S.Pd
WAKIL KETUA



H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, SH, MH.
WAKIL KETUA



SUNTORO
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun sebagai Dokumen Perencanaan Keuangan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2022, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 mendasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan merupakan langkah awal dalam rangkaian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD), yang memuat kondisi umum ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah serta strategi pencapaiannya. Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah dijadikan dasar penentu Kebijakan Umum Anggaran. Dengan demikian, rencana penganggaran perlu dibatasi untuk hal-hal yang bersifat prioritas dan strategis sehingga dengan kebijakan tersebut penggunaannya akan lebih efektif dan realistis serta mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngawi.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan program dan prioritas anggaran pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.



1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan program dan prioritas anggaran pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar dan acuan penyusunan APBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;




20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022.



II. **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**
 2.1. **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**
 2.1.1. **Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya**
 2.1.1.1. **Pertumbuhan PDRB**

Dengan mengacu pada Dokumen Indikator Ekonomi Daerah, Angka PDRB Ngawi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada kurun waktu 2016-2019 mengalami fluktuasi. Dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi menurun.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi (persen) Tahun 2016 – 2020
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi 2021



Adapun pertumbuhan ekonomi secara sektoral dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,01	36,10	35,38	34,40	35,33
B. Pertambangan dan Pengalihan	1,28	1,32	1,29	1,27	1,22
C. Industri Pengolahan	8,50	8,80	8,94	9,02	8,73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB (Lapangan Usaha) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
F. Konstruksi	7,86	8,86	9,02	9,25	8,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,49	16,05	16,45	16,71	16,23
H. Transportasi dan Pergudangan	1,24	1,32	1,35	1,42	1,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,46	2,56	2,61	2,65	2,47
J. Informasi dan Komunikasi	6,17	6,47	6,37	6,39	6,94
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	2,58	2,60	2,57	2,56
L. <i>Real Estat</i>	1,37	1,38	1,37	1,36	1,42
M,N. Jasa Perusahaan	0,34	0,35	0,36	5,49	0,34
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,33	5,39	5,49	5,60
P. Jasa Pendidikan	5,41	5,62	5,54	5,64	5,81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,82	0,86	0,87	0,91	1,01
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,12	2,19	2,25	2,36	2,05
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2021

Untuk melengkapi penjelasan persentase distribusi, disajikan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi dalam juta rupiah. Secara umum dalam 5 tahun terakhir, besaran nilai PDRB di Kabupaten Ngawi meningkat. Dengan adanya peningkatan pada persentase distribusi PDRB lapangan usaha, artinya terdapat penambahan jumlah produksi di Kabupaten Ngawi dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2016-2020 persentase distribusi PDRB mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan sebesar 0,03%-0,1% pada beberapa sektor PDRB lapangan usaha pada tahun 2020.



Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.448.347,80	6.393.146,80	6.772.530,10	7.028.550,90	7.162.435,10
B. Pertambangan dan Pengalihan	211.624,60	233.816,50	247.761,40	259.118,80	248.190,60
C. Industri Pengolahan	1.404.714,40	1.557.836,00	1.712.097,00	1.843.737,40	1.770.666,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.161,40	16.507,40	17.770,90	19.336,40	19.070,60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.617,50	19.613,10	20.975,00	22.688,60	23.690,00
F. Konstruksi	1.298.754,80	1.568.664,00	1.726.987,90	1.889.143,70	1.765.628,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.560.798,10	2.842.707,10	3.148.596,60	3.414.647,70	3.289.896,50
H. Transportasi dan Pergudangan	204.557,40	232.947,80	257.831,40	289.679,00	272.731,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	406.170,40	455.160,10	499.804,20	542.502,70	501.300,00
J. Informasi dan Komunikasi	1.019.516,50	1.145.905,20	1.218.723,20	1.305.368,30	1.406.232,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	414.449,50	457.439,40	497.295,50	524.567,50	519.254,20
L. <i>Real Estat</i>	227.027,80	244.401,80	261.645,60	278.269,20	287.105,70
M,N Jasa Perusahaan	57.787,10	61.408,80	68.114,50	74.128,50	69.864,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	866.622,50	944.806,50	1.032.154,70	1.121.431,60	1.135.935,50
P. Jasa Pendidikan	893.897,90	994.990,50	1.060.090,00	1.152.469,00	1.177.732,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	134.904,80	153.074,50	166.927,50	185.923,80	204.775,50
R,S,T,U. Jasa lainnya	349.643,00	387.986,60	431.361,00	482.408,60	416.462,20



Sektor PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total	16.529.645,40	17.710.412,30	19.141.485,60	20.433.971,50	20.270.971,90

Sumber: Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2021

Kemajuan sektor usaha yang terdapat di Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari seberapa besar laju pertumbuhan masing-masing sektor. Dengan mengetahui sektor yang paling cepat pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir, dapat dijadikan acuan daerah dalam mengembangkan potensi maupun membuat kebijakan-kebijakan terkait yang mendukung laju pertumbuhan tersebut. Laju pertumbuhan sektor-sektor usaha di Kabupaten Ngawi dapat dilihat rata-rata pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi (persen)
Tahun 2016–2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,39	-2,54	2,40	1,92	0,94
B. Pertambangan dan Pengalihan	7,02	8,72	2,45	2,31	-5,27
C. Industri Pengolahan	5,13	7,30	7,10	5,90	-4,70
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,52	4,71	3,91	6,74	-1,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,46	3,58	6,13	6,48	4,43
F. Konstruksi	8,06	17,93	9,23	8,24	-658
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,39	8,11	6,21	6,48	-4,78

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
H. Transportasi dan Pergudangan	7,74	8,71	8,43	10,08	-5,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,28	8,24	8,45	6,80	-8,46
J. Informasi dan Komunikasi	7,04	10,33	6,23	6,02	7,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,70	6,95	6,48	4,54	-1,05
L. Real Estat	5,28	4,85	4,17	4,09	2,85
M,N Jasa Perusahaan	5,95	6,36	6,89	6,29	-630
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,30	3,82	3,43	3,26	-2,21
P. Jasa Pendidikan	5,17	8,71	5,07	7,24	1,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	5,37	7,76	7,81	9,12	9,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,72	8,49	8,51	10,30	-14,21
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka, 2021

Sedangkan untuk capaian pada Tahun 2020 dan 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi akan mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada hampir semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Ngawi.

2.1.1.2. Pendapatan Regional Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu juta orang penduduk. Angka ini sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah.

Gambar 2.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Ngawi Tahun 2016- 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021


PDRB perkapita Kabupaten Ngawi atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita mencapai 19,14 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2019 mencapai 20,43 juta rupiah. Akan tetapi, mengalami penurunan di tahun 2020 senilai 20,27 juta. Sesuai data PDRB per kapita Kabupaten Ngawi dari tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa kemakmuran dan tingkat pembangunan di Kabupaten Ngawi setiap tahun meningkat. Meskipun di tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Ngawi mengalami penurunan.

2.1.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi secara sederhana didefinisikan sebagai kenaikan harga barang atau juga dapat dikatakan sebagai penurunan nilai mata uang. Perkembangan capaian indikator laju inflasi Kabupaten Ngawi

Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2017.

Gambar. 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Ngawi tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021

Pada Tahun 2017 Laju inflasi Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan sampai pada 4,78% yang menandakan adanya ketidakstabilan antara *supply* dan *demand* di Kabupaten Ngawi pada tahun tersebut cukup tinggi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86%. Tinggi rendahnya inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*), biaya produksi suatu barang, nilai tukar, dan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat inflasi di Kabupaten Ngawi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan ekonomi global.

2.1.1.4. Indeks Gini

Capaian Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2016 dan Tahun 2017 mengalami ketercapaian yang sama yaitu sebesar 0,34. Pada tahun 2018-2019 mengalami ketercapaian yang sama sebesar 0,33.

Gambar 2.4
Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2020


Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu bekerja keras untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan agar tidak semakin membesar serta perlu mewaspadaai dan mengantisipasi terjadinya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Jika tidak diantisipasi akan dapat memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, bahkan pada tingkat ketimpangan tertentu dapat meningkatkan kemiskinan, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat.

2.1.1.5. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Perkembangan dalam pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka naik hingga 5,44 dari 3,7 di tahun 2019, sehingga perlu ada upaya lebih lanjut untuk menangani persoalan

pengangguran di Kabupaten Ngawi.

Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021

Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 terjadi diakibatkan dampak dari Pandemi Covid-19. Pandemi ini telah meningkatkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Ngawi mulai dari aspek wirausaha penduduk, penurunan jumlah pendapatan penduduk, hingga daya beli masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu, Kabupaten Ngawi pada tahun-tahun berikutnya perlu melakukan sinergitas kebijakan fokus terhadap penurunan tingkat pengangguran yang melibatkan kolaborasi antar sektor.

Secara umum capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ngawi Tahun 2020

No	Indikator Ekonomi Makro Daerah	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,17	-1,69	132,7%
2	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	25.941.346	20.270.972	21,86%

3	Laju Inflasi	5,4 - 5,6	5,3	1,86%
4	Indeks Gini	0,33	0,33	100%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,57%	5,44%	0,87%

Sumber : Data Realisasi dari BPS Kabupaten Ngawi, 2021

2.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2022

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi tidak akan bisa lepas dari perkembangan kondisi lingkungan baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal Kabupaten Ngawi adalah kondisi dan kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Timur, Nasional dan Internasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Ngawi diperkirakan adalah :

Pertama, Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir tahun 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment (FDI)* atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia

(*humancapital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beranekaragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan resiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Olehkarena itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

Kedua, Hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi *internetofthings*, *robotic*, dan *cloud computing*. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya sebuah revolusi dalam industri. Revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro dan kontra diantara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini.

Ketiga, Tingginya nilai Import Komoditi Pangan Pokok. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Ngawi yang produk utama daerahnya adalah hasil pertanian. Kabupaten Ngawi dituntut untuk lebih kreatif dalam menangani hal tersebut.

Keempat, Perubahan Iklim Global. Perubahan iklim secara ekstrim yang sering terjadi menyebabkan tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan menurun. Permasalahan ini patut mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena memiliki

elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan efektif dalam mengurangi ketimpangan.

Kelima, Bank Indonesia (BI) menyatakan Kebijakan fiskal pemerintah juga diproyeksikan semakin akomodatif dan bakal menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun ke depan, investasi juga diproyeksikan terus bertumbuh mengingat dengan selesainya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Ngawi harus siap dengan kondisi tersebut dan agar segera menyesuaikan kebijakan di daerah agar terus bisa mengikuti perkembangan keadaan yang ada.

Keenam, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Ngawi diperkirakan adalah :

1. Jumlah penduduk dan bonus demografi. Jumlah penduduk yang besar disatu sisi merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedepan Kabupaten Ngawi akan mendapatkan bonus demografi, artinya saat itu jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Ngawi cukup besar, oleh karena itu Kabupaten Ngawi harus bersiap-siap untuk kondisi tersebut agar pada saatnya tiba, bonus demografi dapat menjadi pemacu pertumbuhan bukan malah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur wilayah. Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah kunci bagi perkembangan ekonomi;
3. Investasi yang rendah di Kabupaten Ngawi cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi, oleh karena itu sejalan dengan Lima Prioritas Presiden RI agar Kabupaten Ngawi dapat segera menyesuaikan dengan

memangkas birokrasi dan regulasi utamanya untuk perizinan terhadap investor swasta.

Selain Tantangan-tantangan tersebut di atas, terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak secara meluas utamanya pada sektor ekonomi dan sosial. Semenjak pemerintah mengkonfirmasi kasus Covid-19 yang pertama pada Maret 2020 sampai saat ini jumlah kasus kematian akibat virus tersebut terus bertambah. Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam bersifat multi aspek yang membutuhkan strategi terpadu dalam penanganannya. Pandemi ini berimplikasi pada perekonomian global yang mengalami perubahan secara drastis. Resesi ekonomi global disebabkan disrupsi sisi demand supply yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, penurunan permintaan/konsumsi, peningkatan pengangguran dan potensi kebangkrutan. Kebijakan yang diteken oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 berimplikasi pada penurunan output akibat gangguan rantai pasokan dan physical distancing/WFH/PSBB. Ancaman Covid-19 pada perekonomian Indonesia sangat signifikan. Eskalasi Covid-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha, serta stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan *extraordinary*.

Pemerintah Kabupaten Ngawi hingga saat ini terus melakukan berbagai strategi sebagai upaya untuk mengatasi berbagai dampak akibat pandemi ini. Selain berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, iklim yang tidak kondusif akibat Pandemi Covid-19 juga berimplikasi pada capaian serta target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngawi. Beberapa Indikator Kinerja Daerah yang kemungkinan akan mengalami pelambatan dalam mencapai target diantaranya adalah Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Potensi pengangguran dan potensi kemiskinan diprediksi akan meningkat dikarenakan banyak

masyarakat yang berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK pada sektor industri maupun UMKM dikarenakan penurunan omset usaha akibat daya beli masyarakat yang menurun. Karena itu Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berusaha meningkatkan kolaborasi dengan TNI/POLRI dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi untuk bersama-sama melawan Pandemi Covid-19 agar wabah ini segera berakhir, kondisi kembali normal dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngawi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan seiring dengan upaya pemulihan.

Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial menjadi fokus utama prioritas pembangunan daerah. Pemulihan ekonomi dan sosial dapat dilakukan melalui kesehatan, investasi, pariwisata, industri pengolahan berbasis agro dan penguatan jaring pengaman sosial. Pada bidang kesehatan upaya pemulihan dapat dilakukan dengan melakukan penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan penguatan faskes, alkes dan nakes. Sedangkan di bidang investasi dapat menerapkan *OmnibuslawCIKA* dan perpajakan, pada bidang pariwisata dan industri pengolahan berbasis agro dapat diberikan insentif fiskal untuk menekan dampak perekonomian akibat Pandemi Covid-19. Pada upaya penguatan jaring pengaman dapat dilakukan melalui transformasi subsidi menjadi bansos dan terus melakukan jaring pengaman sosial selama masa pemulihan. Pemulihan ekonomi dan sosial harus didukung dengan penguatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah.

Tabel 2.5
Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Ngawi Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro Daerah	Target	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,5
2	PDRB Perkapita(Ribu Rupiah)	27.511,178	29.603,22- 31.372,339



3	Laju Inflasi	5,3-5,0	5,3-5,0
4	Indeks Gini	0,31	0,3224
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,49%	4,45%

Sumber :RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah dibuat guna efisiensi dan efektifitas APBD baik dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam meningkatkan kinerja daerah.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah secara umum adalah sebagai berikut :

- Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada;
- Pengembangan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta mengidentifikasi perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.
- Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
- Optimalisasi Pendapatan transfer utamanya yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Penyempurnaan/revisiPerda-perda terkait Pendapatan Daerah yang tidak relevan dengan sistem dan kondisi saat ini;
- Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta, serta KPBU;
- Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal;
- Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Sedangkan kebijakan terhadap belanja daerah secara umum adalah sebagai berikut :



- Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.
- Belanja daerah harus turut mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Belanja daerah harus mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi sesuai dengan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan;
 2. Pengembangan pertanian, agrowisata, industri pengolahan berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 3. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian;
 4. Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian; dan
 5. Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 Urusan Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib, baik yang terkait pelayanan dasar maupun yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
 - Belanja daerah juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

- Belanja Daerah digunakan untuk pengendalian dan pemulihan pasca Pandemi Covid-19 yang fokus pada penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan kondisi ekonomi.
- Belanja daerah digunakan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah
- Belanja daerah wajib digunakan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Jika alokasi belanja tersebut tidak terpenuhi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
- Penetapan target capaian kinerja pada setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut

- Belanja untuk pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR RI, Asumsi Dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Untuk asumsi dasar ekonomi makro disepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% - 5,8%, inflasi sebesar 2% - 4%, Nilai Tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp13.900 - Rp15.000, dan suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,32% - 7,27%.
- Untuk target pembangunan, disepakati asumsi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5% - 6,3%, Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5% - 9%, Indeks Gini Rasio sebesar 0,376- 0,378, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46.
- Selain itu disepakati juga indikator pembangunan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103- 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104- 106.
- Pemerintah juga akan melanjutkan penanganan pada bidang kesehatan, mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan Dana Desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, investasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap



pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun yang terkait dengan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi masih sangat tergantung pada APBN melalui Dana Perimbangan, sehingga asumsi dasar yang digunakan dalam APBN juga sama dalam menyusun APBD. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam kebijakan umum anggaran adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
2. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan akan cenderung menurun akibat Pandemi Covid-19, sedangkan belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah utamanya dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 diharapkan dapat dicapai sebesar 5,2% - 5,8% dan pertumbuhan IPM sebesar 73,41 – 73,46;
4. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2022 untuk mengurangi Angka Kemiskinan, diharapkan dapat ditekan pada angka 8,5%-9 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5% - 6,3%%;
5. Kebijakan anggaran daerah pada tahun 2022 ditekankan pada upaya-upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan, namun tetap fokus pada pemulihan kondisi Ekonomi Daerah Pasca Pandemi Covid-19;
6. Adanya sinergitas program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2.1. Asumsi Laju Inflasi

Tingkat perkembangan harga atau yang lebih dikenal dengan istilah inflasi/deflasi menunjukkan persentase perubahan harga barang/jasa terhadap tahun sebelumnya dengan mengabaikan perubahan produksinya. Angka inflasi salah satunya berguna untuk melihat fluktuasi harga yang terjadi di pasar atau dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian pemerintah pusat maupun daerah dapat mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengendalian tingkat inflasi bila angka tersebut melampaui dari level yang ditargetkan.

Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, Tingkat inflasi Kabupaten Ngawi pada Tahun 2022 diperkirakan berada dikisaran 5,3 %. Perkiraan asumsi tingkat inflasi dipandang cukup realistis karena melihat kondisi ekonomi makro Indonesia yang cukup menurun dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19, serta tingkat Inflasi nasional tahun 2022 yang berkisar pada nilai 2% - 4% sehingga prospek ekonomi Kabupaten Ngawi tahun 2022, mungkin akan menurun juga secara drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2. Asumsi Pertumbuhan PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dari Total Nilai PDRB atas Dasar Harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah Penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB perkapita Menunjukkan Nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Ngawi tahun 2019 dan 2020 sebesar 20.433.971 dan 20.271.871 maka asumsi laju pertumbuhan PDRB Tahun 2022 diharapkan menjadi 22.669.820.

3.2.3. Lain-lain Asumsi

1. Perlunya peningkatan ketahanan bencana yang sewaktu-waktu, seperti Pandemi Covid-19 yang terjadisaat ini sehingga perlunya penganggaran yang memadai untuk menghadapi kondisi tersebut;



2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam APBD Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2022 yang telah dilampiri Hasil Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
3. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 mengacu pada pedoman pelaksanaan DAK dari Pemerintah Pusat yang diusulkan berbasis proposal melalui aplikasi KRISNA;
4. Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan alokasinya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai Pedoman Umum tentang Pengelolaan DBHCHT di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan;
5. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD, berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
6. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer, Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat



dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD;

7. Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN bagi desa, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 72 ayat (4) dan (6) pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerataan desa, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi DAK;
8. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan *Corporation Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
9. Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, di mana Kabupaten Ngawi mendapatkan prioritas kegiatan ekonomi yaitu :
 - a. Pembangunan dan revitalisasi Kawasan Tradisional Kepatihan Ngawi, Pasar Besar, dan Pasar Beran dan Pembangunan Taman Teknologi Pertanian/ Agrotechnopark Ngrambe - Kabupaten Ngawi;
 - b. Pengembangan Agropolitan Arjosari - Nawangan - Kabupaten Ngawi;
 - c. Pembangunan Rencana Kawasan Industri Ngawi.



IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian hak Kabupaten digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- i. Larangan melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada

- bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Kebijakan Pendapatan Transfer secara umum adalah sebagai berikut :

- Alokasi Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran tersebut dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

- Apabila sampai dengan Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 belum juga terdapat penetapan tersebut ataupun terdapat perubahan alokasi, maka penganggaran dan penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer dituangkan dalam Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dikarenakan hal tersebut di atas maka dalam KUA-PPAS Tahun 2022 belum dapat disajikan secara lengkap Target Pendapatan Transfer sehingga kebijakan Pendapatan transfer hanya mengarah pada beberapa pendapatan transfer saja yaitu sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dianggarkan paling tinggi dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan berdasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

- DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

2) Dana Transfer Khusus

- Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- KUA Tahun 2022 Kabupaten Ngawi belum secara lengkap menuangkan penganggaran untuk Dana Transfer Khusus. hanya dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang bersifat reguler

digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru yang besarnya bersifat tetap pada setiap tahun.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Kebijakan terhadap Dana Insentif Daerah adalah sebagai berikut :

- KUA Tahun 2022 belum menuangkan penganggaran untuk Dana Insentif Daerah menunggu alokasi yang didapatkan Kabupaten Ngawi berdasarkan pemberian penghargaan dan pencapaian kerjanya.
- Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan terkait penganggaran Dana Desa adalah Dana desa dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud Pendapatan Bagi Hasil di Kabupaten Ngawi adalah Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan sebagai berikut :

- Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.
- Apabila penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

- Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- Dalam hal ini yang dimaksud Pendapatan Bantuan Keuangan di Kabupaten Ngawi adalah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan bahwa penganggaran bantuan keuangan tersebut menunggu alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan akan dituangkan pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian

objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

- Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- Pendapatan hibah didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 dan kemudian dituangkan pada Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri. Apabila terdapat perubahan besarnya harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.1. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 diproyeksikan mencapai **Rp. 1.876.815.442.484,00** yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan sebesar **Rp. 247.891.880.892,00**, Pendapatan transfer yang diasumsikan sebesar **Rp. 1.558.461.831.592,00** berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp.1.452.743.601.000** dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp. 105.718.230.592,00**, serta dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 70.461.730.000,00**.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020 dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pendapatan daerah	2.078.107.436.034,79	2.202.023.202.926,80	2.202.023.202.926,80	2.102.830.254.476,00
4.1	Pendapatan asli daerah	223.839.506.001,26	255.080.331.088,80	255.080.331.088,80	242.679.707.476,00
4.1.1	Hasil Pajak daerah	56.935.361.439,00	71.566.337.247,00	71.566.337.247,00	66.449.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi daerah	10.533.995.128,00	10.681.414.198,00	10.681.414.198,00	8.138.915.500,00
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.518.926.179,50	9.863.147.811,95	9.863.147.811,95	10.432.369.559,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	146.851.223.254,76	162.969.431.831,85	162.969.431.831,85	157.659.422.417,00
4.2	Dana perimbangan	1.486.134.020.027,00	1.501.826.035.037,00	1.501.826.035.037,00	1.467.904.742.000,00
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	111.935.345.666,00	92.620.770.534,00	92.620.770.534,00	88.474.073.000,00
4.2.2	Dana alokasi umum	1.039.619.057.000,00	1.072.348.573.000,00	1.072.348.573.000,00	996.397.195.000,00
4.2.3	Dana alokasi khusus	334.579.617.361,00	336.856.691.503,00	336.856.691.503,00	413.033.474.000,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	368.133.910.006,53	445.116.836.801,00	445.116.836.801,00	424.325.237.423,00
4.3.1	Pendapatan hibah	64.004.290.398,53	80.090.951.130,00	80.090.951.130,00	65.961.730.000,00
4.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	112.811.880.565,00	135.894.257.671,00	135.894.257.671,00	89.243.356.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185.558.389.043,00	223.290.249.000,00	223.290.249.000,00	233.883.015.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5.759.350.000,00	5.841.379.000,00	5.841.379.000,00	3.157.704.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.078.107.436.034,79	2.202.023.202.926,80	2.202.023.202.926,80	2.102.830.254.476,00



Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
4	Pendapatan Daerah	1.876.815.442.484
4.1	Pendapatan Asli Daerah	247.891.880.892
4.1.01	Pajak Daerah	65.548.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	8.334.858.684
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.270.756.128
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	162.738.266.080
4.2	Pendapatan Transfer	1.558.461.831.592
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.452.743.601.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.718.230.592
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.461.730.000
4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.961.730.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.876.815.442.484

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan Kabupaten Ngawi terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

- Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai



Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran belanja pegawai tersebut adalah bagi:
 - a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;

- 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Perda.
- Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkara.

- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnyadiprioritaskan pelaksanaannya dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dan diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

- Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- Belanja hibah diberikan kepada, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali merupakan badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memberikan nilai manfaat dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ngawi sesuai dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang dimaksud adalah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- Pengaturan belanja hibah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Penganggaran belanja hibah mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang dimaksud adalah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Belanja bantuan sosial dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- Pengaturan belanja bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Penganggaran belanja bantuan sosial mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Bangunan dan Gedung
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- Digunakan untuk penganggaran belanja modal yang diperoleh dalam kondisi siap dipakai dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biayarehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari :



1. Belanja Keadaan Darurat
2. Belanja Keperluan Mendesak

Kebijakan terkait Belanja tak Terduga adalah sebagai berikut :

- Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Belanja keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Belanja keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat seperti pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - c. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya;
 - d. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;



- e. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

Kebijakan terkait Belanja Bagi Hasil adalah sebagai berikut :

- Digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi Kabupaten Ngawi kepada pemerintahan desa.
- Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022.
- Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan terkait Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada Perangkat Daerah selaku SKPKD.

5.1.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dipetakan berdasarkan fungsi, urusan pemerintahan daerah dan program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif.

Arah kebijakan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan/Sub Kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

- a. Esensi utama penggunaan anggaran adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
- b. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
- c. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif.

Alokasi belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Nama OPD	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN	653.682.184.734,00
2	DINAS KESEHATAN	176.974.617.544,00
3	RSUD Dr. SOEROTO	115.769.245.489,00
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	133.445.049.529,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	4.848.835.781,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.978.446.617,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA & POLITIK	5,314,373,012.00
8	DINAS SOSIAL	7.235.153.487,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.406.086.109,00
10	DINAS PANGAN & PERIKANAN	6.285.547.761,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.101.741.158,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.629.837.806,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	11.955.923.469,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK & KB	5.836.515.586,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	14.496.316.848,00
16	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	9,166,019,015.00
17	DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO	5,950,922,324.00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5,757,354,635.00
19	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	7,625,250,052.00
20	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	8,811,736,280.00
21	DINAS PERTANIAN	25,761,592,318.00
22	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA	19,102,774,814.00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11,629,476,003.00
24	BADAN KEUANGAN	409,166,745,053.00
25	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN & PELATIHAN	50,935,005,148.00
26	SEKRETARIAT DAERAH	41,567,594,110.00
27	SEKRETARIAT DPRD	48,807,665,179.00
28	INSPEKTORAT	7,620,671,793.00
29	KECAMATAN NGAWI	8,641,139,331.00
30	KECAMATAN PARON	3,635,569,930.00
31	KECAMATAN GENENG	3,055,398,662.00
32	KECAMATAN PITU	2,344,339,808.00
33	KECAMATAN GERIH	2,697,335,090.00
34	KECAMATAN PADAS	3,067,340,033.00



35	KECAMATAN KARANGJATI	3,986,472,608.00
36	KECAMATAN KWADUNGAN	2,980,246,186.00
37	KECAMATAN PANGKUR	3,006,792,984.00
38	KECAMATAN BRINGIN	2,339,420,775.00
39	KECAMATAN KASREMAN	2,412,750,706.00
40	KECAMATAN NGRAMBE	3,245,401,551.00
41	KECAMATAN JOGOROGO	3,181,363,733.00
42	KECAMATAN KENDAL	2,819,340,233.00
43	KECAMATAN SINE	2,971,029,800.00
44	KECAMATAN WIDODAREN	3,772,564,326.00
45	KECAMATAN KEDUNGGALAR	2,614,721,686.00
46	KECAMATAN MANTINGAN	2,945,945,259.00
47	KECAMATAN KARANGANYAR	2,752,324,780.00
TOTAL BELANJA DAERAH		1.891.332.179.135,00

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.241.375.218.247,08	1.312.632.410.007,34	1.442.707.409.407,19	
5.1.1	Belanja pegawai	889.395.362.548,12	901.337.216.328,00	942.393.458.865,19	1.053.168.086.515,00
5.1.2	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja hibah	35.451.286.000,00	40.841.726.550,00	80.121.611.538,76	42.356.359.041,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	1.051.000.000,00	14.029.920.000,00	2.458.468.000,00	5.673.960.000,00
5.1.6	Belanja bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7.334.802.332,00	7.063.803.614,00	366.785.551.321,24	12.833.996.893,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	308.142.767.366,96	349.339.793.515,34	909.270.900,00	389.778.167.000,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	0,00	19.950.000,00	50.039.048.782,00	11.411.630.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.241.375.218.247,08	1.312.632.410.007,34	1.442.707.409.407,19	



5.2	Belanja Langsung	784.862.546.843,03	899.418.385.380,06	703.775.031.648,60	
5.2.1	Belanja pegawai	35.528.246.435,16	74.570.080.562,13		
5.2.2	Belanja barang dan jasa	441.897.312.921,15	461.934.501.407,21	422.768.797.002,50	427.010.758.591,00
5.2.3	Belanja modal	307.436.987.486,72	362.913.803.410,72	281.006.234.646,10	328.184.692.028,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		784.862.546.843,03	899.418.385.380,06	703.775.031.648,60	
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.026.237.765.090,11	2.212.050.795.387,40	2.148.482.441.055,79	2.270.417.650.068,00

Sedangkan proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah maka dapat ditargetkan sebesar Rp. 1.891.332.179.135,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Target Belanja Daerah Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3
Target Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi Tahun 2021
(1)	(2)	(3)
5	Belanja Daerah	1.891.332.179.135,00
5.1	Belanja Pegawai	1.082.465.171.769,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	312.206.616.179,00
5.3	Belanja Hibah	2.564.917.039,00
5.4	Belanja Bantuan Sosial	1.015.000.000,00
5.5	Belanja Modal	110.893.201.648,00
5.5.1	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00
5.5.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.177.527.390,00
5.5.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.227.898.244,00
5.5.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.920.275.525,00
5.5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.567.500.489,00
5.6	Belanja Tidak Terduga	11.411.630.000,00
5.7	Belanja Bagi Hasil	7.389.595.500,00
5.8	Belanja Bantuan Keuangan	363.386.047.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.891.332.179.135,00

VI. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 lebih ditekankan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan kebijakan sebagai berikut :

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, dengan kebijakan sebagai berikut :

- Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
 - a) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas Rancangan Perda tentang APBD.
 - b) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal
 - c) Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan
 - d) Pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi

- f) Penganggaran dana cadangan, harus ditetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- g) Perda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan Bupati bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan BUMD dan/atau masyarakat dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018-2020

Kode Rekening	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pembiayaan Daerah	180.462.868.064,33	225.864.748.030,01	209.819.900.569,41	142.959.763.592,00
6.1	Penerimaan pembiayaan	191.462.868.064,33	232.364.748.030,01	216.069.900.569,41	144.959.763.592,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	191.462.868.064,33	232.364.748.030,01	215.837.155.569,41	144.959.763.592,00



Kode Rekening	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	232.745.000,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		191.462.868.064,33	232.364.748.030,01	216.069.900.569,41	144.959.763.592,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.250.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.250.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		11.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.250.000.000,00	2.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		180.462.868.064,33	225.864.748.030,01	209.819.900.569,41	142.959.763.592,00

Tabel 6.2
Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)
6	Pembiayaan Daerah	14.516.736.651,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	32.016.736.651,00
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	32.016.736.651,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		32.016.736.651,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.500.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00



6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		17.500.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		14.516.736.651,00

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rencana kerja sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan *drive through*;
- Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah. Dengan program/kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan / kerjasama antar dinas di lingkungan Kabupaten Ngawi dan dengan Pemerintah Provinsi/Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil dari pemerintah, pengembangan fasilitas kerja sama dengan Provinsi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli daerah;

- Implementasi Perda baru mengenai pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi pajak dan Retribusi Daerah dalam penggalian potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD;
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah;
- Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- Meningkatkan lain-lain PAD yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

7.2. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2022

7.2.1. Kendala dan Permasalahan Daerah

Adapun hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Ngawi, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan

- b. Angka Melek Huruf di Kabupaten Ngawi pada tahun 2019 mencapai 99,41% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 100%;

- c. Angka Partisipasi Murni (APM) (Laki-laki dan Perempuan) belum mencapai 100%, pada tahun 2020 93,75% sehingga penduduk usia sekolah belum sekolah tepat waktu sejumlah 6,25%;
- d. Kualitas hasil pendidikan SMP yang mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 - 2020 berdasarkan data angka kelulusan SMP yang dipengaruhi oleh meningkatnya minat belajar dengan adanya inovasi pembelajaran dan mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten;
- e. Kualitas hasil pendidikan SD yang stabil bagus berdasarkan data angka kelulusan SD yang 100% dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- f. Kualitas guru yang telah mengikuti Ujian Kompetensi Guru (SD-SMP) dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang kurang signifikan. Guru merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Maka dengan demikian, guru yang profesional dan berkualitas dapat meningkatkan minat belajar dengan inovasi pembelajaran dan mutu tenaga pendidik yang berkualitas dan berkompeten.

2. Kesehatan

- a. Antisipasi penyebaran pandemi covid-19, maka diperlukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;
- b. Balita Gizi Buruk menurun pada tahun 2020 mencapai 457 sedangkan pada tahun 2019 mencapai
- c. 726;
- d. Presentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) yaitu hanya pada tahun 2019 sebesar 45,6% atau sekitar 96 desa dari keseluruhan jumlah desa di kab. Ngawi. Data tersebut masih jauh dari yang ditargetkan di RPJMD yang pada tahun 2019 sebesar 73%;
- e. Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rekrutmen ASN dari pemerintah daerah, adanya rekrutmen BLUD, penambahan fasilitas kesehatan (klinik dan rumah sakit),



- peningkatan kapasitas yang diberikan oleh BPJS, serta adanya kemudahan dalam perizinan bidang kesehatan;
- f. Penataan dan perawatan fasilitas kesehatan kurang optimal, salah satunya dapat dilihat dari BTO yang pada tahun 2019 masih mencapai 67 kali melebihi BTO ideal yakni 45-50 kali;
 - g. Komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Ngawi meningkat pada tahun 2017-2019 sampai dengan 100%. Faktor pendorong terhadap peningkatan angka cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh faktor pendorong berupa tenaga kesehatan yang tercukupi, alat kesehatan dan sarana prasarana yang baik, peran lintas sektor, serta adanya pendanaan yang cukup.
 - h. Merebaknya pandemi Covid-19.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik di Kabupaten Ngawi pada 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dimana pada tahun 2019 Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik di Kabupaten sebesar 60,98%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 30% dikarenakan adanya Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 sehingga intervensi terhadap target saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai target yang ditetapkan;
- b. Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik) di Kabupaten Ngawi pada 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2016-2020 mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Namun capaian Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik (Rasio Irigasi dalam kondisi baik) di Kabupaten Ngawi masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak ada *refocusing* dana untuk Peningkatan jaringan irigasi

dalam kondisi baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian Kabupaten Ngawi.

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Kurangnya wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha;
- b. Pengaruh IT pada Anak usia remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar, sehingga berdampak buruk terjadinya kejahatan seksual, tindak kekerasan dan perdagangan orang, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba dan kasus perkawinan usia muda.

5. Kependudukan

- a. Data penduduk dalam database selalu berkembang melalui hasil konsolidasi data, namun berdasarkan hasil registrasi manual masih selalu ada anomali data ganda (dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, pindah tidak melapor);
- b. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.

6. Ketrasmigrasian

- a. Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi karena kuota yang terbatas;
- b. Keterbatasan kerjasama atau MoU dengan lokasi penempatan transmigran.

7. Ketahanan Pangan

- a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita di Kabupaten Ngawi mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018, keduanya mengalami penurunan dan kembali terjadi di tahun 2020. Adanya peningkatan Angka Ketersediaan Protein Perkapita di Kabupaten Ngawi juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pangan lestari budidaya tanaman sayur.

Sedangkan Peningkatan ketercapaian Angka Ketersediaan Energi di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh adanya program prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Artinya Pemerintahan Kabupaten Ngawi telah berhasil mencukupi kebutuhan protein penduduknya;

- b. Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

8. Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro serta praktik bisnis dan persaingan usaha yang semakin ketat dan terkadang mengarah pada persaingan yang tidak sehat;
- b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) yang naik klasifikasi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak KSP dan USP yang mengalami perkembangan atau peningkatan. Kondisi ini tentu merupakan hal yang positif dikarenakan KSP/USP di Kabupaten Ngawi yang naik klasifikasi semakin banyak. Tentu kondisi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar KSP/USP di Kabupaten Ngawi semakin banyak yang naik klasifikasinya dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi penduduk di Kabupaten Ngawi
- c. Usaha mikro yang mengalami perubahan menjadi usaha kecil merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak usaha mikro yang mengalami peningkatan klasifikasi. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 beberapa juga juga terdampak menurun klasifikasinya dari status kecil menjadi mikro. Sampai tahun 2020 perubahan usaha mikro menjadi usaha kecil meningkat menjadi 20 usaha;
- d. Penurunan omzet UMKM dan Koperasi akibat Covid-19.

9. Perhubungan

- a. Perilaku pengemudi kendaraan terhadap tertib berlalu lintas masih perlu ditingkatkan;
- b. Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 519 kasus di tahun 2019 dan 505 kasus di tahun 2020, yang disebabkan oleh kondisi infrastruktur jalan yang dalam kondisi baik pada tahun 2019 masih 62,68%. Disamping itu masih adanya kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api yang tidak memiliki palang pintunya dan tidak ada penjaganya.

10. Penanganan Bencana Daerah

- a. Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bencana masih kurang;
- b. Masih banyak konstruksi infrastruktur jalan dan permukiman belum adaptif terhadap bencana;
- c. Perilaku masyarakat terhadap kelestarian alam perlu ditingkatkan, seperti contoh perilaku buang sampah ke sungai yang bisa menyebabkan genangan banjir, kesadaran masyarakat untuk melakukan reboisasi di kawasan tangkapan air juga perlu terus diadvokasi;
- d. Terdapat beberapa wilayah yang menjadi lokasi banjir, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Kwadungan, Padas, Pangkur, dan Ngawi.

Selain Permasalahan tersebut di atas, terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak secara meluas utamanya pada sektor ekonomi dan sosial yang juga berimplikasi pada capaian serta target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Ngawi. Beberapa Indikator Kinerja Daerah yang kemungkinan akan mengalami pelambatan dalam mencapai target diantaranya adalah Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu permasalahan utama bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi hingga saat ini

terus melakukan berbagai strategi sebagai upaya untuk mengatasi berbagai dampak akibat pandemi ini.

7.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan				
Misi-1	Misi-2	Misi-3	Misi-4	Misi-5
meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat	mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal, dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi	meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan	meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong royong

Sesuai tabel di atas Pada Tahun 2022 yaitu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi adalah fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi mengalami pergeseran. Arah kebijakan pembangunan fokus pada penanganan dan pemulihan Kondisi pasca Pandemi Covid-19 yaitu :

1. Penanganan Kesehatan yang Tanggap Bencana, utamanya pada penanganan Covid-19;
2. Penyediaan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19;
3. Pemulihan kondisi ekonomi daerah.



Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan strategi antara lain :

- a) Peningkatan efektivitas Program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan pelibatan pemerintah swasta dan masyarakat yang tertuang dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Ngawi;
- b) Penganggaran bantuan sosial daerah guna menunjang keterbatasan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat;
- c) Peningkatan kualitas pemberdayaan dan perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang adaptif terhadap bencana;
- e) Pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana;
- f) Melanjutkan proyek-proyek strategis yang sesuai tahapan;
- g) Peningkatan kualifikasi dan daya saing angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerja;
- h) Perekonomian didorong dengan mengembangkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan-kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi;
- i) Menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil melalui fasilitasi dan pemberian kredit lunak kepada UMKM, yang juga dilaksanakan pada BPRS Ngawi sebagai salah satu BUMD Kabupaten Ngawi.

7.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2022 disusun dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, Program Prioritas/Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta difokuskan pada strategi memperkuat stabilitas dan kualitas pemulihan ekonomi daerah Pasca Pandemi Covid-19 yang diharapkan mampu mengembalikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan;
2. Pengembangan pertanian, agrowisata, industri pengolahan berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19;
4. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian;
5. Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian; dan
6. Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik.

Prioritas pembangunan tersebut bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Ngawi Tahun 2022

NASIONAL		JAWA TIMUR		KABUPATEN NGAWI	
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata	1	Peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan

2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2	Pengembangan pertanian, agrowisata, industri pengolahan berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	3	Peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	3	Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai Budaya lokal	4	Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	5	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik
6	Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur		

Sedangkan tema pembangunan kawasan prioritas selingkar wilis dan lintas selatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan memiliki tema "**Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri dan Agropolitan**" dengan pembangunan kawasan ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Ngawi adalah :

1. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian/ Agrotechnopark Ngrambe - Kabupaten Ngawi;
2. Pengembangan Agropolitan Arjosari - Nawangan - Kabupaten Ngawi;
3. Pembangunan Rencana Kawasan Industri Ngawi.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN
NGAWI



HERU KUSNINDAR
KETUA

Ngawi, 4 Agustus 2021

BUPATI NGAWI



ONY ANWAR HARSONO, ST.MH